

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah yaitu pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi, serta kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Yang mana tujuan dari implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah bagi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengelola penggunaan dana yang mana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasaribu, 2019).

Akuntansi sektor public di Indonesia dalam waktu yang relatif singkat telah mengalami perkembangan yang pesat, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara yuridis mengatur kehidupan suatu desa diatur oleh pemerintah desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa berkewajiban dapat menjalankan dan mengatur urusannya sendiri. Program-program yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya (Aria, 2019).

Analisis terhadap kinerja pemerintah desa perlu dilakukan untuk melihat keisapan suatu desa. Kinerja keuangan pemerintah desa dapat dinilai dengan cara melihat kinerja pemerintah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dan kinerjanya

selama periode pelaporan. Laporan kinerja anggaran juga memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah desa pada periode yang akan datang dengan menyajikan laporan perbandingan atau secara komparatif (Habibah, 2019).

Penyusunan APBdes dan pertanggungjawaban dinilai baik apabila tata kelola pemerintahan diukur berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas yang baik dan serta positif diharapkan dari masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya, dan juga memiliki kewajiban untuk menyusun APBDes dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat maka Desa harus menyusun APBDes (Pasaribu, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sedangkan yang termasuk kedalam Keuangan Desa adalah penerimaan desa dimana Penerimaan Desa merupakan uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa.

Laporan keuangan Desa merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang diperlukan, suatu kondisi yang diperlukan untuk mendukung akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah Desa terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara akurat sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan selama ini dan sebagai dasar evaluasi pada keuangan masa lalu (Husain, 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam

batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Dali, Akib dan Haisa, 2021).

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan Pemerintah Daerah dituntut dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun indikator kinerja yang baik (Novthafia, Turi dan Ahiri, 2019).

Menganalisis rasio keuangan dapat dinilai untuk melihat kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dengan cara berdasarkan informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Susanto, 2019).

Kegunaan analisis kinerja keuangan dalam APBDes adalah untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan yang terjadi. Selanjutnya, ada pula hal yang dapat dilakukan yakni dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa yang tidak mampu ditingkatkan (Sobarudin, 2019).

Data Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2021-2023 pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
Pemerintah Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka
Tahun 2021-2023

URAIAN	TAHUN		
	2021	2022	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	Rp 100.893.000,00	Rp 97.500.000,00	Rp 97.500.000,00
Hasil Aset Desa	Rp 100.893.000,00	Rp 97.500.000,00	Rp 97.500.000,00
Pendapatan Transfer	Rp 1.620.605.040,00	Rp 1.595.025.240,00	Rp 1.612.394.608,00
Dana Desa	Rp 1.111.003.000,00	Rp 1.072.148.000,00	Rp 1.077.914.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 44.223.000,00	Rp 45.373.200,00	Rp 38.555.100,00
Alokasi Dana desa	Rp 335.379.040,00	Rp 347.504.040,00	Rp 363.724.040,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp 130.000.000,00	Rp 130.000.000,00	Rp 130.000.000,00
Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp 634.168,00	Rp 5.272.594,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp1.721.498.040,00	Rp 1.692.525.240,00	Rp 1.715.167.202,00
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 686.117.058,00	Rp 684.113.058,00	Rp 389.687.548,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 697.416.182,00	Rp 895.636.000,00	Rp 922.402.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp 308.000.000,00	Rp 108.000.000,00	Rp 108.000.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp 1.691.533.240,00	Rp 1.687.749.058,00	Rp 1.705.307.839,00
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp -	Rp -	Rp 9.859.363,00
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	Rp 13.103.402,00	Rp 15.256.248,00	Rp 25.256.248,00
PEMBIAYAAN NETTO	Rp 13.103.402,00	Rp 15.256.248,00	Rp 25.256.248,00

SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp 23.103.402,00	Rp 25.256.248,00	Rp 30.256.248,00
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2023

Tabel 1.1 diatas, dapat diketahui ada beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Desa Kumbung antara lain:

1. Dari laporan realisasi anggaran desa kumbung menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mana selama kurun waktu 2021-2023 PADes-nya berturut-turut mengalami penurunan setiap tahunnya dari jumlah Rp 100.893.000,00,- Rp 97.500.000,00,- Rp 97.500.000,00,- sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja.
2. Menurunnya jumlah pendapatan pada tahun 2021 ke 2023 dari jumlah anggaran angka Rp1.721.498.040,00,- Rp 1.692.525.240,00,- Rp 1.715.167.202,00,- maka berkurangnya ketersediaan dana desa dalam melaksanakan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat.
3. Kemudian dilihat dari sisi jumlah belanja dari tahun 2021 ke 2023 mengalami penurunan dengan angka Rp 1.691.533.240,00,- Rp 1.687.749.058,00,- Rp 1.705.307.839,00,- ditunjukkan dengan defisit anggaran.

Penelitian di bidang pengukuran kinerja keuangan pemerintaah desa ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang dikembangkan oleh Mahmudi (2019), yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi yang dimaksudkan untuk mengukur derajat kontribusi PADes (Pendapatan Anggaran Desa) terhadap penerimaan daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang mana mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di mana mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah

ditargetkan dengan membandingkan realisasi penerimaan PADes dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan, Rasio Efisiensi Belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, dan Rasio Pertumbuhan yang mana untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Di Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka selama tahun 2021–2023 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur keuangan desa. Permasalahan utama terletak pada rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap total pendapatan, yang berada di bawah 10% selama tiga tahun berturut-turut. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kemampuan desa dalam menggali dan mengelola potensi sumber daya lokal yang seharusnya menjadi sumber pendapatan utama. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, yang ditunjukkan oleh rasio ketergantungan keuangan yang konsisten berada di atas 94%, semakin mempertegas bahwa Desa Kumbung belum mampu berdiri secara fiskal mandiri.

Selain itu, PADes tidak mengalami pertumbuhan bahkan mengalami penurunan pada tahun 2022 dan stagnan di tahun 2023, yang menunjukkan kurangnya inovasi dan strategi dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal. Penurunan total pendapatan desa juga berdampak pada keterbatasan anggaran untuk pembiayaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun desa mampu merealisasikan target PADes secara efektif (100% realisasi setiap tahun), namun dari sisi efisiensi belanja terdapat sedikit inefisiensi, terutama pada tahun 2022. Kombinasi dari ketergantungan yang tinggi, kemandirian fiskal yang rendah, dan stagnasi PADes menjadi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan desa, yang apabila tidak segera ditangani, dapat memengaruhi kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya dilakukan oleh (Maemunah, 2020), dengan penelitian yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa Tingkat derajat desentralisasi fiskal kurang baik tingkat efektivitas sangat efektif, tingkat ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali, tingkat pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja menunjukkan trend positif dan trend negatif atau tidak stabil. Pada tingkat keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Brebes masih diprioritaskan untuk belanja operasi sebesar 76,04% sedangkan belanja modal rata-rata sebesar 23.73%.

Peneliti mempunyai beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yakni untuk pengukuran kinerja keuangan dengan objek yang diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Pemerintah Desa Kumbung tahun anggaran 2021-2023 setelah itu data diolah dengan menggunakan 6 rasio yakni: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Pertumbuhan.

Adanya penurunan jumlah anggaran pendapatan, kemudian juga secara berturut-turut anggaran PADes Kumbung menurun setiap tahunnya, dan jumlah biaya lebih besar dari jumlah pendapatan, maka peneliti perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh selama ini, sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan menilai apakah pemerintah Desa mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, atau malah sebaliknya menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Berlandaskan pada latar belakang sebelumnya dengan hasil yang masih berubah-ubah maka dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Pada Tahun 2021-2023.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan keuangan yang terjadi di Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka selama tahun 2021–2023, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) mengalami penurunan dan stagnasi, yaitu dari Rp 100.893.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 97.500.000 pada tahun 2022 dan tidak mengalami peningkatan pada tahun 2023.
2. Tingkat kemandirian keuangan desa rendah, yang ditunjukkan oleh kontribusi PADes yang sangat kecil terhadap total pendapatan desa (kurang dari 10% setiap tahunnya).
3. Tingkat ketergantungan keuangan terhadap dana transfer sangat tinggi, yaitu lebih dari 94% dari total pendapatan desa berasal dari dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.
4. Jumlah pendapatan desa mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, yaitu dari Rp 1.721.498.040 pada tahun 2021 menjadi Rp 1.692.525.240 pada tahun 2022, meskipun sedikit meningkat pada tahun 2023.
5. Terjadi defisit anggaran atau belanja melebihi pendapatan, yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan APBDes.
6. PADes tidak mengalami pertumbuhan, yang mencerminkan tidak adanya inovasi atau upaya serius dalam meningkatkan sumber pendapatan lokal desa.
7. Meskipun target PADes tercapai (rasio efektivitas 100%), namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan nominal yang berarti dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian keuangan desa.
8. Terdapat sedikit inefisiensi dalam realisasi belanja desa, terutama pada tahun anggaran 2022, yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan desa.

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini pada analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka selama periode 2021-2023.

Penelitian ini hanya mencakup pengukuran kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan, seperti rasio derajat desentralisasi, kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, dan pertumbuhan pendapatan, yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran desa selama periode tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Rasio Derajat Desentralisasi pada Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka?
- 2) Bagaimana Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka?
- 3) Bagaimana Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka?
- 4) Bagaimana Rasio Efektivitas PAD pada Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka?
- 5) Bagaimana Rasio Efisiensi Belanja pada Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka?
- 6) Bagaimana Rasio Pertumbuhan Pendapatan pada Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pernyataan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menghitung dan menganalisis Rasio Derajat Desentralisasi Di Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
- 2) Untuk menghitung dan menganalisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Di Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
- 3) Untuk menghitung dan menganalisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Di Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

- 4) Untuk menghitung dan menganalisis Rasio Efektivitas PAD Di Desa Kumbang Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
- 5) Untuk menghitung dan menganalisis Rasio Efisiensi Belanja Di Desa Kumbang Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.
- 6) Untuk menghitung dan menganalisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan Di Desa Kumbang Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk belajar dan referensi dalam memperluas pengetahuan khususnya bagi para penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan sumber informasi mengenai peran dan fungsi dari pemerintah desa, serta dapat dijadikan sebagai acuan hasil kinerja Pemerintah Desa Kumbang dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah desa berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani Masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan Gambaran umum dan pemahaman kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara umum terkait permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan uraian dari teori-teori yang digunakan peneliti untuk membahas masalah yang meliputi teori Sistem Akuntansi Keuangan Desa, Definisi dan Konsep Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Kinerja Keuangan Desa, dan Indikator Kinerja. Pembahasan mengenai literatur review atau penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai Bagaimana rencana yang akan peneliti lakukan dalam penelitiannya. Tujuannya untuk menjawab hipotesis penelitian Pada bab ini berisi diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari data APBDes tahun 2021–2023 dan analisis rasio kinerja keuangan desa. Disertai dengan pembahasan terhadap masing-masing rasio untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, serta tingkat kemandirian keuangan Desa Kumbung.

BAB V PENUTUP, menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis kinerja keuangan desa serta saran yang ditujukan bagi pemerintah desa dan peneliti selanjutnya sebagai bahan evaluasi dan pengembangan ke depan.